



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat:

1. **ANHAR**, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Pariaman, beralamat di Pariaman;
2. **ROSA SRIMAYANTI**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Nan Sabaris, beralamat di Pariaman;
3. **GUSRINI**, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Nan Sabaris, beralamat di Pariaman;
4. **SUYELNI**, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Pariaman, beralamat di Pariaman;
5. **DAVID ERZAL**, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Pariaman, beralamat di Pariaman;
6. **MUHAMAD RAFI**, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Pariaman, beralamat di Pariaman;

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.618.GS-KC-III/MKR/06/2024, bertanggal 14 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Register Nomor 185/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn tanggal 1 Juli 2024;

MELAWAN:

II. Tergugat;

1. **REDY HERMAN**, Tempat/ tanggal lahir Padang, 11 September 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Kasai, Kasang, Padang Pariaman RT, RW, Kasang, Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 25586, Pekerjaan Sopir;
2. **SUSI SUSANTI**, Tempat/ tanggal lahir Kasai, tanggal 01 Januari 1997, jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Kasai, Kasang, Padang Pariaman RT, RW, Kasang, Batang Anai, Padang Pariaman, Pekerjaan Mahasiswa;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 02 Juli 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Pmn., telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perjanjian tersebut dibuat pada hari Jum'at, tanggal 5 November 2021;
 2. Bentuk perjanjian tertulis, yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87476789/5492/11/21 tanggal 5 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87476789/5492/11/21 tanggal 05 November 2021;
 - Surat pernyataan penyerahan agunan 05 November 2021;
 - Surat Kuasa menjual agunan 05 November 2021;
 3. Yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah:
 - a. para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 87476789/5492/11/21 tanggal 05 November 2021;
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 89 (delapan puluh sembilan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 05 November 2021;
 - c. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sekaligus lunas;
 - d. Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - BPKB No I-08937380 (Baharudin Panjaitan);
 - BPKB No. 0227044 (Yoyong Bupiono Kuswadi);
 - BPKB No. L03469692 (Widya Aulia Putri);asli kepemilikan tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya para Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/ para Tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan. Apabila para Tergugat maupun penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/ para Tergugat maupun penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwnang dapat melaksanakannya;

4. Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena:

- tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 87476789/5492/11/21 tanggal 05 November 2021;

bahwa para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 05 November 2022 sehingga pinjaman para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp154.465.992,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

- bahwa akibat menunggaknya pinjaman para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para Tergugat yang macet tersebut;
- bahwa tunggakan kredit para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada para Tergugat;

5. Bahwa sesuai Surat pengakuan Hutang Nomor: 87476789/5492/11/21 tanggal 05 November 2021 seharusnya para Tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 89 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 05 November 2021 sehingga kredit para Tergugat dalam kategori kredit macet;

6. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp154.465.992,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp154.465.992,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp134.231.08,8 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp20.234.904,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah), ditambah penalty sebesar Rp,- (-) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang eadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang hadir sebagai berikut;

1. Pihak Penggugat, hadir orang bernama Gusrini dan Suyelni, keduanya masing-masing bertindak selaku Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Nan Sabaris dan Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Pariaman;
2. Pihak Tergugat I hadir prinsipal;
3. Pihak Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah (relaas) panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, dimana Tergugat II sendiri yang menerima relaas tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Relas panggilan tanggal 18 Juli 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, dimana yang menerima adalah orang serumah yakni Redy Herman (Tergugat I) yang menerima relas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 dengan acara jawaban dari Tergugat I, dan pada hari persidangan tersebut Tergugat I tidak hadir oleh karena itu tidak ada jawaban dari Tergugat I terhadap gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH.87476789/5492/11/21 dan Tanda Terima Hutang beranggal 5 November 2021, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Form Permohonan Pinjam bertanggal SKPP: 25-10-2021 Status Nasabah: Nasabah lama, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi KTP dengan Nomor NIK 1305021106900001 atas nama Redy Herman dan KTP dengan Nomor NIK 1305104101980003 atas nama Susi Susanti, tanpa diperlihatkan aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi BPKB Toyota Dyna 130 HT tahun 2011 warna merah Dump Truck BK 8496 VO atas nama Baharum Panjaitan, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi BPKB sedan Hyundai tahun 2001 warna hitam metalik B 8739 TR atas nama Drs. H. Syaiful Dahlan, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi BPKB Minibus Mazda tahun 1994 warna merah metalik BA 1546 RZ atas nama Widia Aulia Putri, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Surat Penyerahan Agunan oleh Redi Herman dan Susi Susanti kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Nan Sabaris, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari Redi Herman dan Susi Susanti kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Formulir Kunjungan Nasabah, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi Surat Peringatan I kepada Nasabah Redi Herman (Tergugat I) dan Susi Susanti (Tergugat II), bertanggal 3 Juli 2023, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopi Surat Peringatan II kepada Nasabah Redi Herman (Tergugat I) dan Susi Susanti (Tergugat II), bertanggal 7 Agustus 2023, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopi Surat Peringatan III kepada Nasabah Redi Herman (Tergugat I) dan Susi Susanti (Tergugat II), bertanggal 5 September 2023, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopi rincian hutang debitur an. Redi Herman (Tergugat I) dan rekening Koran an. Redi Herman dengan No. rek 549201009830109, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu diperoleh fakta hukum:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan para Tergugat telah melakukan perjanjian pinjaman/ kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: SPH: 87476789/5492/11/21 bertanggal 5 November 2021, yang telah diterima oleh para Tergugat, dengan pokok kredit berikut bunga harus

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap tanggal 05 pada setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.953.246,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut, para Tergugat menyerahkan agunan berupa BPKB Minibus Mazda tahun 1994 warna merah metalik BA 1546 RZ atas nama Widia Aulia Putri, BPKB Toyota Dyna 130 HT tahun 2011 warna merah Dump Truck BK 8496 VO atas nama Baharum Panjaitan, BPKB sedan Hyundai tahun 2001 warna hitam metalik B 8739 TR atas nama Drs. H. Syaiful Dahlan;
- Bahwa terhadap agunan tersebut para Tergugat menyerahkannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Agunan juga disertai Surat Kuasa Menjual Agunan dari Redi Herman dan Susi Susanti (para Tergugat) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan aquo, sisa hutang para Tergugat, kepada Penggugat sejumlah hutang pokok Rp154.465.992,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan beberapa kali peringatan dan teguran secara tertulis melalui Surat Peringatan, namun para Tergugat tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan dari Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana perbuatan para Tergugat, yang tidak melakukan kewajiban melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: SPH: 87476789/5492/11/21 bertanggal 5 November 2021, yang telah diterima oleh para Tergugat, dengan pokok kredit berikut bunga harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap tanggal 05 pada setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.953.246,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), menurut Hakim, perbuatan para Tergugat tersebut, telah dapat dinyatakan suatu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.



perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2, yang meminta untuk “menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wan prestasi kepada Penggugat”, berdasarkan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari gugatan sederhana Penggugat, yang “Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp154.465.992,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp134.231.08,8 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp20.234.904,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah), ditambah penalty sebesar Rp,- (-) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit para Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka 3 setelah Hakim cermati dan pahami ada 2 (dua) tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat, maka oleh karena itu akan Hakim pertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka 3 mengenai “Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp154.465.992,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp134.231.08,8 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp20.234.904,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah), ditambah penalty sebesar Rp,- (-) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan”, Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan para Tergugat, sudah dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat maka sepatutnyalah dinyatakan pula untuk menghukum



Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat, yang terdiri dari pokok sebesar Rp134.231.08,8 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp20.234.904,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pembayaran sisa hutang pokok ditambah bunga mengenai waktu pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 tersebut, bahwa tenggang waktu dalam penentuan waktu 7 (tujuh) hari oleh karena penentuan dalam putusan Hakim akan dimulai sejak adanya aanmaning, maka hal ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Penggugat terkait "Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit para Tergugat kepada Penggugat", menurut Hakim tidak dapat dikabulkan dikarenakan dalam Pasal 4 (agunan) telah dibunyikan "bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Yang Berhutang dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, Yang Berhutang dengan ini akan menyerahkan agunan dan/ atau meNgosongkan agunan sebagaimana tersebut dalam ayat ini", dalam hal ini yang telah diagunkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: SPH: 87476789/5492/11/21 bertanggal 5 November 2021 tersebut adalah BPKB Minibus Mazda tahun 1994 warna merah metalik BA 1546 RZ atas nama Widia Aulia Putri, BPKB Toyota Dyna 130 HT tahun 2011 warna merah Dump Truck BK 8496 VO atas nama Baharum Panjaitan, BPKB sedan Hyundai tahun 2001 warna hitam metalik B 8739 TR atas nama Drs. H. Syaiful Dahlan, maka terhadap harta benda yang diagunkan/ yang diperjanjikanlah yang dapat dilelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sudah sepatutnyalah petitum angka 3 Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian petitum angka 4 yakni "menghukum para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul”, dapat dikabulkan sehingga biaya perkara aquo, dibebankan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, ternyata gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan terhadap gugatan lain dan selebihnya ditolak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum, Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta dari peraturan per-Undang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dalam pinjaman kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: SPH: 87476789/5492/11/21 bertanggal 5 November 2021;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp134.231.08,8 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp20.234.904,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah), ditambah penalty sebesar Rp,- (-);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Syofianita, SH., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Trioka Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

Hakim,

dto

dto

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trioka Saputra, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	Rp. 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 42.000,00
4.	PNBP panggilan pertama	Rp. 30.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp. 100.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	10.000,00
<hr/>		
Jumlah		Rp. 222.000,00
(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)